

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuannya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹

Mendefinisikan anak dalam konteks hukum di Indonesia amat sulit karena peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan status anak memberikan batasan umur yang berbeda. Sesuai yuridiksi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka batasan umur anak yang dipakai adalah sesuai Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Bagi anak yang melakukan tindak pidana disebut anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Undang – Undang mendefinisikan anak nakal sebagai :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²

Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi mencari sendiri lingkungan lain diluar keluarga yang dapat

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 3.

² Ds. Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2001, h. 8 – 9.

membuatnya merasa nyaman. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif. Sebaliknya, jika lingkungan itu negatif, maka akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif. Kedudukan keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Jika pendidikan dalam keluarga gagal, maka si anak akan cenderung melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Berikut kondisi rumah tangga yang menyebabkan seorang anak melakukan hal-hal yang bersifat negatif:

- a. Adanya anggota di dalam keluarga yang pemarah dan pemabuk
- b. Salah satu orang tua meninggal
- c. Adanya perceraian
- d. Kurangnya perhatian dari orang tua
- e. Kecemburuan dalam keluarga

Perbedaan perilaku yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya dapat menimbulkan kecemburuan. Perkembangan peradaban cukup pesat yang mempengaruhi dan mengiringi sistem pola kejahatan menjadi modern. Kejahatan yang berkembang seiring perkembangan zaman. Pengaruh modernisasi yang disebabkan ilmu pengetahuan, telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi-pelanggaran, tindak pidana dan hal-hal *negative* yang dilakukan oleh anak secara efektif dan intensif. Maka sulit untuk melenyapkan kejahatan secara total tetapi jika seluruh elemen masyarakat sama-sama melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana, masih ada harapan setidaknya untuk meminimalisir angka kejahatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, mandiri, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai – nilai pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan

globalisasi komunikasi serta informasi telah membawa perubahan yang mendasar pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada pola hidup dalam keluarga, Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan menyebabkan tidak sedikit keluarga yang tidak mampu berperan dan berfungsi optimal dalam memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang, sehingga anak mudah mengarah pada perilaku yang menyimpang dan penyimpangan perilaku pada anak yang sangat memprihatinkan keluarga, masyarakat, bangsa adalah meningkatnya perilaku anak yang berkonflik dengan hukum baik secara kualitas maupun kuantitas.³

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Hukuman Pokok terdiri dari hukuman mati, penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau sementara waktu, hukuman kurungan, dan denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴

Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat 1 terdiri dari :⁵

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.

³ Makmur Sunusi, Ph.P, *Pedoman Anak Nakal yang berkonflik dengan Hukum*. Direktur Bina Pelayanan Sosial Anak, Bandung,, 2003, h. 1 dan 2.

⁴ Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat 1.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁶

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.⁷

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Medan, 2002, h. 3.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 2.

dengan permasalahan anak. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Hak-Hak Anak*, mantan hakim agung, Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁸

Penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau Undang-Undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya dan telah dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak pidana anak semakin lama semakin beragam, bahkan sampai pada tindak pidana yang paling serius dilakukan juga oleh anak, yaitu pembunuhan. Bahkan pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak semakin banyak dan beragam, yang kadang-kadang hanya disebabkan persoalan sepele seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Ahmad Muhadif terhadap Windi Astuti. Atas hal ini penulis tertarik untuk membahas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Salah satu diantaranya adalah

⁸ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 22.

pembunuhan yang dilakukan oleh anak bernama Ahmad Muhadif (14 tahun) terhadap Windi Astuti (14 tahun). Terdakwa melakukan aksi pembunuhan itu di sebuah pantai mangrove yang tepatnya di desa Karang Duwur Kabupaten Kebumen. Karena perbuatannya itu pelaku dijatuhi Pasal 340 KUHP (Pasal Pembunuhan Berencana) dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA NOMOR 88/PID.SUS/2012/PN.KBM)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan pidana pembunuhan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Apakah faktor–faktor yang menyebabkan sanksi pidana pembunuhan lebih ringan apabila dilakukan oleh anak?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai penerapan pidana pembunuhan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan sanksi pidana pembunuhan lebih ringan apabila dilakukan oleh anak.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jakarta. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui penerapan pidana pembunuhan terhadap anak yang melakukan pembunuhan menurut Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Mencari faktor–faktor penyebab sanksi pidana pembunuhan lebih ringan bagi anak.

b. Manfaat Penulisan :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para praktisi hukum dalam menangani pidana anak yang masih di bawah umur. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum dalam bagi anak di bawah umur yang telah melakukan pekkanggaran atau tindak pidana yang selama itu belum ada kepastian hukum yang tetap.

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang hukum pidana anak.
- 2) Untuk dijadikan bahan penerapan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
- 3) Hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya didaerah kebumen dan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus, serta memberikan

kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam penanggulangan kasus tersebut.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa batas umur seorang anak yang dapat dibawa ke persidangan adalah 12 tahun dan belum menikah. Sedangkan pengertian anak nakal menurut Undang–Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum.⁹ Kejahatan yang pelakunya adalah anak dibawah umur merupakan permasalahan yang signifikan. Ditinjau dari sifat hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, barang siapa yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana harus pula dikenakan hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidak sama dengan orang dewasa, terhadap anak ada pengecualian. Sebagai mana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan 47 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada beberapa teori pemedanaan yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu :

1) Teori Absolut atau Pembalasan

Tujuan dijatuhkannya pidana adalah sebagai pembalasan atas apa yang diperbuat oleh seseorang agar terciptanya keadilan terhadap korban dari perbuatannya. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delik sehingga menjadi balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

2) Teori Relatif atau Tujuan

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3.

Tujuan dijatuhkannya pidana bukanlah untuk memenuhi kepuasan terhadap pembalasan melainkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, teori ini bertujuan untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan pada seluruh masyarakat atau menakut-nakuti seorang (pelaku sendiri) agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.¹⁰

3) Teori Keadilan

Setiap sistem hukum ada yang dituju atau yang dimaksud dan tentang apa yang menjadi tujuan hukum, sehingga tujuannya tercapai, maka teori keadilan adalah yang banyak digunakan sebagai sarana tujuan hukum. Teori keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan manusia. Keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang menyatakan keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam putusan pengadilan juga yang diharapkan adalah keadilan, sehingga hakim dalam memutus harus benar-benar hakim. Begitu pentingnya tujuan hukum yang berupa keadilan tersebut, sampai dikatakan oleh Bismar Siregar, bahwa: “bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.¹¹

Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan dan adil adalah adil menurut hukum. Menurut Rawls bahwa keadilan adalah “kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah”.¹² Keadilan adalah salah satu kontribusi yang sangat besar dalam bidang

¹⁰ Harlianda Saputra, *Teori-Teori Pidana*, <http://harliandasaputra.blogspot.com>, di akses pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2014, pukul 21.00 WIB.

¹¹ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan itu.....*, dalam Kompas, tanggal 22 Maret 1989, h. 4.

¹² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 April 2009, h. 139.

filsafat hukum, sehingga dalam keadilan merupakan pokok utama dalam hukum untuk merumuskan hukum yang hendak dicapai. Aristoteles menyatakan bahwa: “kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil”.¹³ Selanjutnya menurut Aristoteles terdapat keadilan distributif, yakni dengan menyatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat tidak diperlukan secara derajat. Apabila orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-ola sederajat akan timbul ketidakadilan. Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Selanjutnya dikenal juga dengan adanya keadilan komutatif yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Juga ada keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap tidak adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besar hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Keadilan menurut hukum, maka setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan keadilan, karena keadilan itu sendiri adalah tujuan dari hukum. Konsep atau pengertian

¹³ S. Tasrif (Ed.), *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta, 1987, h. 97

keadilan itu sendiri adalah tujuan dari hukum. Konsep atau pengertian yang isinya harus bersih, bebas dari suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, maka suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, maka suatu ideologi politik pasti di dalam praktek akan mengakibatkan adanya ketidakadilan. Konsep keadilan di beberapa negara di dunia dikaitkan dengan konsep atau sistem ekonomi, sistem pemerintahan sistem multi partai sistem sosial budaya dan agama. John Rawls melihat kenyataan, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang pangan, papan dan hak asasi manusia, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam kontribusi itu. John Rawls mengatakan bahwa hal itu tidak lain karena struktur menganjurkan agar dilakukan reorganisasi sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru. Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilan menjadi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil.
- 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Menurut John Rawls banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia di zaman sekarang ini. Pendapat Rawls tersebut memberikan pemahaman perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus dibuktikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat

¹⁴ Pan Muhamad Faiz, *Op., Cit*, h. 143.

yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Pada teori keadilan tersebut menjadi dasar untuk menganalisa penerapan pemidanaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak serta faktor–faktor penyebab pidana pembunuhan lebih ringan apabila dilakukan oleh anak.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”, atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.¹⁵Tindak pidana yang sering disebut juga perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

2) Pembunuhan

Dalam KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik itu selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang–Undang. Di KUHP, ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam

¹⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha ilmu, Bandung, 2013.h. 9

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54

buku II bab XIX , yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.¹⁷

3) Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

4) Sistem Peradilan Anak

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Penyidik, penuntutan pidana anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan dilingkungan peradilan umum serta terdapat upaya diversifikasi.¹⁹

I.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu pembunuhan.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari KUHP (Pasal 340) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2003. Hal 67 dan 68

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 1 dan 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tindak pidana pencurian ringan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG ANAK DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang tinjauan hukum tindak pidana anak, unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB III ANALISA HUKUM PUTUSAN NO.88/PID.SUS/2012/PN.KBM

Dalam bab ini penulis akan membahas kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, surat tuntutan, perbandingan hukum serta analisa atas putusan.

BAB IV PENERAPAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN

Dalam bab ini penulis membahas penerapan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan sanksi pidana pembunuhan lebih ringan apabila dilakukan oleh anak

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.

